

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan akan sumber daya listrik merupakan salah satu hal yang tidak pernah terlepas dari kegunaannya untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat setiap harinya. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pasokan aliran listrik yang harus dipenuhi oleh negara. Hal tersebut telah diatur di dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)* yang menjelaskan bahwa pemenuhan hak berupa ketersediaan listrik harus dilakukan oleh negara dengan segera tanpa adanya proses penundaan. Adanya pemenuhan terhadap kebutuhan listrik warga negara juga berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari hak warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Sumber daya listrik merupakan salah satu hal yang penting untuk menyokong berbagai aspek, termasuk aspek pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya berupa energi listrik harus dikelola sebaik mungkin agar keberadaannya dapat digunakan secara efisien oleh seluruh kalangan (Erman & Fazly, 2015:5). Pengelolaan terhadap sumber daya listrik yang baik akan mendukung ketercapaian berbagai bidang seperti industri, sektor pelayanan publik, maupun tercapainya taraf hidup masyarakat yang sejahtera melalui pengadaan aliran listrik. Bahkan, keberadaan sumber daya listrik telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai segala aspek tentang sumber daya listrik yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara.

Upaya pemenuhan terhadap kebutuhan listrik warga negara dilakukan salah satunya dengan membangun unit-unit pembangkit listrik di berbagai lokasi di Indonesia. Namun, di dalam suatu pengadaan pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah, termasuk dalam pembangunan pembangkit listrik, terdapat sumber daya yang harus dipenuhi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, adanya pembangunan proyek pemerintah seringkali melalui proses-proses yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan penyedia. Proses relasi tersebut dilakukan karena pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam proses pembangunan secara independen. Hal tersebut salah satunya dapat berkaitan dengan pendanaan, mengingat pengadaan proyek yang memerlukan biaya dalam jumlah besar, termasuk pada biaya operasional yang pengembalian modalnya tidak bisa didapatkan kembali dalam jangka waktu yang singkat (Bisthomi, dkk , 2016:2).

Salah satu pihak penyedia yang seringkali bekerja sama dengan pemerintah dalam hal pembangunan adalah pihak swasta. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai sektor publik yang menyediakan kebutuhan bagi masyarakat seperti penyediaan sarana dan prasarana publik, sedangkan swasta berperan sebagai sektor privat yang memberikan bantuan berupa modal kepada pemerintah dalam menyelenggarakan tujuan penyediaan tersebut. Kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai *Public Private Partnership* atau kerjasama antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor privat (swasta). Selain dalam hal pemenuhan terhadap modal, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah sebagai

sektor publik dengan swasta sebagai sektor privat juga dapat berupa peningkatan kualitas yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yakni dengan membangun unit pembangkit listrik. Namun, di sisi lain keberadaan suatu pembangunan tentu dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan dapat terjadi di dalam berbagai aspek, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Dampak sosial yang terjadi dapat berupa berubahnya tatanan sosial masyarakat setempat atas pemindahan lahan yang dilakukan untuk mendirikan kawasan pembangunan. Di sisi lain, adanya pemindahan lahan tersebut juga dapat memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat yang masih mengandalkan lahan sebagai mata pencaharian utama mereka. Di dalam proses pembangunan tersebut, terdapat beberapa aktor yang berperan, seperti pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Namun, masyarakatlah yang seringkali menjadi pihak yang terkena dampak terbesar.

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang terpilih menjadi lokasi dibangunnya mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Kabupaten Batang dipilih setelah melalui rangkaian survey yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di tiga lokasi, yakni Kabupaten Kendal, Pemalang, dan Batang. Kabupaten Batang dipilih dengan alasan bahwa lokasi tersebut memiliki garis pantai yang stabil dengan kedalaman laut yang cukup untuk didirikan pembangunan. Salah satu hal yang dipertimbangkan yakni lokasi untuk membangun Pelabuhan yang akan digunakan sebagai tempat berlabuhnya kapal yang memuat bahan bakar PLTU yakni batu


bara. Alasan lain mengapa Kabupaten Batang dipilih menjadi lokasi berdirinya unit PLTU yakni adanya lahan milik PT Perkebunan Nasional (PTPN), sehingga hal tersebut dinilai akan mempermudah proses pembebasan lahan yang akan dilakukan dalam berjalannya proses pembangunan (Prabandari dan Rengga, 2018 : 2).

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang memiliki kekayaan yang cukup melimpah. Kondisi dan juga kenyataan bahwa masih banyaknya sumber daya alam yang berlimpah dan masyarakatnya yang masih bergantung dengan kekayaan dan sumber daya alam di Kabupaten Batang, munculah polemik dari rencana pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang. Di dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mengalihfungsikan lahan produktif milik warga. Adanya pembebasan lahan yang dilakukan selama berjalannya proses pembangunan, warga sebagai pemilik lahan harus kehilangan mata pencahariannya.

Ditinjau dari segi perencanaannya, pembangunan unit PLTU Batang pada dasarnya melibatkan beberapa aktor yang memegang perannya masing-masing. Meskipun permasalahan mengenai krisis energi listrik merupakan tanggung jawab pemerintah, namun mega proyek pembangunan PLTU Batang yang digunakan sebagai solusi dari krisis tersebut justru merupakan proyek yang dilimpahkan dari pemerintah melalui PLN kepada perusahaan swasta, yakni PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang merupakan perusahaan induk, yang didalamnya terdapat 3 perusahaan anggota, yakni J-POWER, Adaro Group, dan Itochu.

## Bagan 1.1

### Perusahaan Pemilik PLTU Batang



Sumber : diolah oleh penulis dari Dewanto (2018)

Proyek pembangunan unit PLTU tersebut menghasilkan nilai investasi senilai lebih dari Rp 30 Triliun, sehingga keberadaannya menjadi proyek pembangunan PLTU terbesar di kawasan Asia. Adanya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, tentu mengundang penolakan dari masyarakat. Lebih dari 85% warga di Kabupaten Batang menyatakan sikap penolakan terhadap proyek tersebut. Namun, di sisi lain pemerintah menganggap bahwa pembangunan PLTU tersebut perlu dilakukan karena krisis persediaan listrik yang disebabkan karena kebutuhan listrik yang meningkat 15% tiap tahunnya (Dewanto, 2018).

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Batang diharapkan dapat menyuplai kebutuhan listrik di Jawa Tengah yang dikhawatirkan akan terancam oleh adanya krisis energi listrik di kawasan tersebut. Di dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 590/35 tahun 2015 terdapat persetujuan mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah sisa seluas 125.146 m<sup>2</sup> untuk dijadikan sebagai area pembangunan PLTU Jawa Tengah yang berkapasitas 2 x 100 MW di Kabupaten Batang. Menurut perencanaannya, unit pembangkit listrik tersebut akan

mulai beroperasi sebagai sumber energi listrik pada akhir tahun 2020. Adanya proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui pemenuhan hak untuk mendapatkan pasokan energi listrik yang cukup.

Dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang dirancang sebagai sumber penanganan terhadap ancaman krisis sumber daya listrik di Jawa Tengah ternyata justru mengalami kendala di dalam proses pendiriannya. Sumber daya alam yang masih tersedia dalam jumlah melimpah dan masyarakat yang masih mengandalkan keberadaan sumber daya alam tersebut sebagai sumber mata pencaharian, menyebabkan polemik yang muncul dalam pembangunan PLTU di daerah tersebut. Proyek pembangunan tersebut mendapatkan aksi pertentangan dari masyarakat sekitar yang tidak lain merupakan penduduk setempat yang lahannya digunakan sebagai area pembangunan, maupun masyarakat yang berpotensi besar terkena dampak dari aktivitas operasional PLTU. Adanya penolakan oleh warga masyarakat berujung pada terjadinya konflik antara pihak PLTU dengan masyarakat yang kontra dengan pengadaan proyek pembangunan tersebut (Dewanto, 2018:1).

Konflik yang terjadi seiring dengan diadakannya mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang tergolong sebagai konflik lingkungan. Pada dasarnya, konflik lingkungan merupakan suatu konflik yang timbul akibat adanya permasalahan dalam lingkungan yang dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yakni pembangunan, seperti yang terjadi di dalam konflik lingkungan dalam

pembangunan PLTU di Kabupaten Batang tersebut. Adanya proyek pembangunan dapat menjadi salah satu pemicu konflik lingkungan terbesar, sebab keberadaan pembangunan seringkali menyebabkan pencemaran serta hal-hal negatif lainnya, seperti berubahnya tata guna lahan dan gangguan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut (Saprial, dkk, 2004 : 113).

Dampak terhadap lingkungan merupakan salah satu hal yang tidak bisa terlepas dari adanya suatu pembangunan. Pada dasarnya, aktivitas yang dilakukan oleh PLTU nantinya akan menggunakan bahan bakar berupa batu bara yang hasil pembakarannya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran udara atau meningkatnya suhu pada lingkungan tersebut. Selain itu, di dalam konteks pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, lahan yang digunakan merupakan hasil dari pembebasan tanah atau lahan milik warga masyarakat. Proses pembebasan lahan tersebut diiringi dengan berbagai pertentangan, mengingat sebagian besar lahan yang digunakan merupakan area persawahan dan perkebunan milik warga. Bahkan beberapa diantaranya merupakan wilayah laut yang digunakan oleh warga yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan diwarnai dengan berbagai aksi penolakan terhadap proyek pembangunan PLTU (Mahendra, 2020 : 2-3).

Selain penolakan akibat pengadaan tanah, pembangunan mega proyek PLTU Batang juga mengalami penolakan akibat adanya beberapa hal. Pertama, penolakan bersumber dari konflik yang terjadi akibat sebagian lokasi pembangunan merupakan wilayah konservasi terumbu karang yang termasuk ke dalam kawasan yang dilindungi. Dikutip dari Hapsari & NND (2015 : 100), wilayah konservasi di

daerah Ujungnegoro yang tidak lain merupakan lokasi berdirinya PLTU telah dibawah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sejak tahun 2005. Hal tersebut telah termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang tahun 2011-2031 yang menyebutkan bahwa kawasan konservasi laut yang berada di daerah Pantai Ujungnegoro-Roban seluas + 6.889,75 Ha merupakan Kawasan Perlindungan Terumbu Karang. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan secara resmi menerbitkan dua regulasi terkait penataan konservasi laut. Pertama, regulasi termuat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, regulasi juga termuat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2002 Tentang Cara Menetapkan Konservasi Perairan ([mongabaynews.co.id](http://mongabaynews.co.id), 2012).

Adanya regulasi yang resmi di dalam mengatur atau menata wilayah konservasi membuat batas yang jelas mengenai kawasan laut yang dapat dipergunakan sesuai dengan kriterianya. Laut yang merupakan kawasan konservasi dilarang untuk digunakan sebagai lokasi yang dapat merusak atau mengancam jenis makhluk hidup yang dilindungi di wilayah konservasi tersebut. Laut Ujungnegoro sendiri pada dasarnya memiliki wilayah konservasi terumbu karang yang keberadaannya dilindungi. Oleh karena itu, ketika pembangunan PLTU Batang hendak dilakukan dengan mengorbankan wilayah konservasi, maka terjadi

pergolakan yang menentang adanya pembangunan yang mengancam lingkungan atau kawasan konservasi tersebut.

Selain permasalahan tentang lahan konservasi yang keberadaannya terancam oleh keberadaan mega proyek pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, konflik lingkungan lainnya yang terjadi dalam mega proyek tersebut yakni dugaan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat limbah batubara sisa pembakaran aktivitas PLTU. Keberadaan lokasi PLTU yang dikatakan tidak strategis salah satunya dikarenakan lokasi tersebut tidak dapat menahan adanya limbah bahan bakar berupa batu bara untuk mencemari wilayah sekitar unit PLTU. Dikhawatirkan adanya sisa pembakaran yang tidak tertangani akan menyebabkan pencemaran yang serius, bahkan dapat diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan lainnya.

Di dalam konflik lingkungan yang terjadi pada mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, terdapat beberapa aktor yang terlibat didalamnya. Aktor utama yang berperan di dalam konflik tersebut yakni perusahaan yang memiliki proyek PLTU, yakni PT Bimashena Power Indonesia (BPI). Perusahaan tersebut tidak dapat mendirikan proyek tersebut apabila tidak ada keterlibatan aktor lainnya, yakni pihak pemerintah. Di dalam hal ini, pemerintah yang terlibat di dalam konflik tersebut yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Batang yang berperan dalam membantu memilih lokasi pendirian proyek PLTU di Kabupaten Batang. Selain kedua aktor tersebut, terdapat aktor yang berperan dalam membantu dalam urusan perizinan dan urusan regulasi lainnya, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

Konflik yang terjadi di tengah masyarakat menyebabkan berbagai gangguan, termasuk gangguan dalam keamanan dan kenyamanan. Masyarakat yang kontra terhadap pengadaan pembangunan, termasuk masyarakat sebagai pemilik lahan maupun masyarakat lainnya yang terdampak dengan adanya pembangunan PLTU terus memperjuangkan hak dan kepentingannya, yakni agar mega proyek pembangunan PLTU di Kabupaten Batang tersebut dapat dihentikan. Di dalam perjuangan mendapatkan hak dan kepentingannya tersebut, terdapat aktor yang turut serta terlibat dalam membantu masyarakat. Aktor yang terlibat di dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dalam konflik proyek pembangunan PLTU Batang yang terjadi antara lain paguyuban dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pertama, paguyuban yang ikut serta menyuarakan penolakannya terhadap proyek pembangunan PLTU Batang yakni Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, dan Roban). Paguyuban tersebut sama halnya dengan gerakan sosial masyarakat lainnya yang bergerak untuk memperjuangkan keadilan dari aktor yang dianggap sebagai kaum kapitalis yang melakukan intervensi kepada masyarakat hingga menyebabkan adanya kerugian. Di dalam konflik yang terjadi, aksi yang dilakukan oleh Paguyuban UKPWR cenderung bersifat demonstratif dibandingkan dengan Gerakan revolusioner yang mengandung kekerasan. Cara tersebut dipilih karena dianggap lebih mampu menarik perhatian banyak pihak seperti masyarakat, media massa, hingga kepada pihak-pihak pembuat kebijakan (Saputro, 2020 : 8-11).

Kedua, elemen yang turut serta melakukan aksinya dalam penolakan mega proyek pembangunan PLTU Batang yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Go Green Batang. Di dalam aksinya, LSM Go Green membawa kepentingan berupa hukum ekologis yang harus di terapkan dalam sebuah pembangunan PLTU. Adanya pembangunan sebisa mungkin untuk tidak mengganggu adanya stabilitas ekosistem yang ada sebelumnya. Apabila ditinjau dari tujuan pencapaiannya, LSM Go Green Batang termasuk organisasi konservatif yang berorientasi untuk menjaga nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, LSM Go Green Batang juga menuntut agar lokasi pembangunan mega proyek PLTU Batang dapat dipindahkan ke wilayah lain yang bukan termasuk kawasan dilindungi (2020, Tanpa Tahun : 12-13).

Di dalam konflik yang berlangsung, para aktor membawa kepentingannya masing-masing. Pihak swasta dalam mega proyek pembangunan PLTU Batang membawa kepentingan untuk mendirikan usaha di lokasi yang strategis. Salah satu alasan dipilihnya Kabupaten Batang sebagai lokasi dibangunnya mega proyek pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara tersebut yakni karena perizinannya yang mudah didapatkan. Sementara itu, pemerintah yang juga berperan sebagai aktor penyedia juga membawa kepentingan berupa menyediakan kebutuhan listrik masyarakat, serta meningkatkan retribusi daerah dari pembayaran pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan PLTU.

Meninjau dari perbedaan kepentingan para aktor yang terlibat, maka konflik yang terjadi dalam mega proyek pembangunan PLTU Batang dapat membentuk suatu pola konflik. Adanya pola yang terjadi dapat terbentuk dari beberapa tahapan konflik yang terjadi selama periode waktu tahun 2010 hingga tahun 2020, atau selama kurun waktu dimulainya proyek pembangunan PLTU Batang hingga pada akhirnya unit tersebut siap beroperasi. Menurut Pruitt dan Rubin (2009), terdapat dua kemungkinan pola konflik yang terjadi. Pertama yakni pola aggressor-defender yang serangannya cenderung berasal dari salah satu aktor. Kedua yakni pola konflik spiral yang serangannya bersifat sama kuat antara kedua belah pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut (Adinda, 2016 : 5).

Selama konflik mega proyek pembangunan PLTU Batang berlangsung pada periode tahun 2016 hingga tahun 2022, pemerintah selaku pihak yang seharusnya dapat mengayomi aktor-aktor seperti masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU melalui kebijakan-kabijakan yang dapat dibuat, harus dapat memberikan insentif yang dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Strategi pengelolaan terhadap konflik sangat penting dilakukan untuk menentukan bagaimana konflik tersebut dapat menemukan titik terang. Pada dasarnya, strategi terhadap pengelolaan konflik yang dilakukan meliputi pemilihan langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi suatu konflik yang terjadi (Adinda, 2016 : 4)

Berangkat dari serangkaian permasalahan yang terjadi, penulis berusaha melakukan penelitian mengenai bagaimana pola konflik yang terjadi di dalam mega proyek pembangunan PLTU Batang, serta bagaimana strategi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam konflik yang terjadi. Diantara berbagai langkah atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dari awal mula terjadinya konflik, hingga konflik tersebut dapat diterima oleh para aktor, terutama masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1** Bagaimana pola konflik yang terjadi pada mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang?
- 1.2.2** Bagaimana strategi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1** Untuk mengetahui bagaimana pola konflik yang terjadi pada mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang.
- 1.3.2** Untuk mengetahui bagaimana strategi konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi menambah referensi terkait dengan pola konflik serta strategi konflik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang di dalam konflik mega proyek pembangunan PLTU Batang, serta keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, swasta, serta NGO yang memegang kepentingan masyarakat dalam konflik tersebut. Selain itu, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum mengenai permasalahan regulasi yang terjadi di dalam sebuah mega proyek pembangunan, termasuk upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggapi permasalahan tersebut.

## **1.5 Penelitian Terdahulu**

Topik mengenai kendala di dalam pembangunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang telah beberapa kali dijadikan sebagai sebuah permasalahan di dalam penelitian terdahulu. Pembahasan yang dilakukan di dalam penelitian terdahulu memuat berbagai temuan yang didasarkan oleh berbagai isu dan sudut pandang yang berbeda disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.  
 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
1	Mahendra, B. (2020)	Peran Greenpeace dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan PLTU di Batang, Jawa Tengah	Untuk mengetahui peran Greenpeace sebagai INGO atau intitusi non-negara dalam mengatasi masalah pembangunan PLTU Batubara di daerah Batang, Jawa Tengah.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif yang menggambarkan bagaimana peran NGO tersebut dalam konflik PLTU Batang.	Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pembagunan mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. Peneliti juga memfokuskan penelitiannya terhadap peran NGO Greenpeace dalam konflik yang terjadi akibat pembangunan mega proyek pembangunan PLTU Batang.

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Analisis
2	Dewanto, W. A. (2018)	Analisis Proses Advokasi Greenpeace dalam Upaya Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Batang	Untuk mengetahui bagaimana proses advokasi Greenpeace dalam upaya penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Batang.	Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.	Tahap advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace dimulai dari pemilihan isu strategis yang dilanjutkan dengan tahap membangun opini dan fakta antarpihak yang terlibat konflik. Setelahnya, proses advokasi dilanjutkan hingga tahap memahami sistem kebijakan publik yang ada. Pembangunan koalisi juga dilakukan di dalam proses advokasi yang diakhiri dengan merancang sasaran serta taktik tertentu.

<b>No</b>	<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Analisis</b>
3	Boboy, J. T. B., dkk (2020)	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin	Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian masalah sengketa tanah dengan cara mediasi sesuai dengan teori Dean dan Rubin.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan pendekatan socio legal secara deskriptif analitis.	Diperoleh hasil penyelesaian berupa mediasi sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dean dan Rubin dilakukan dengan cara melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama berupa mufakat dengan melibatkan mediator dan Peradilan Tinggi.

Topik dan pembahasan yang akan ditulis berbeda dengan hasil-hasil dari penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut mengacu kepada subyek penelitian yang berbeda dengan menambahkan adanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat Go Green Batang dalam penelitian baru. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada metode penelitian yang akan digunakan, yakni menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penelitian yang akan dilakukan.

## 1.6 Kerangka Teori

### 1.6.1 Teori Konflik

Diadakannya pembangunan mega proyek PLTU Batang yang melibatkan aktivitas pembebasan lahan milik warga dan beberapa pelanggaran terhadap sejumlah regulasi menyebabkan terjadinya konflik yang berlangsung di masyarakat. Konflik merupakan suatu situasi yang ditandai dengan adanya hal-hal yang berlawanan dan atau berkecenderungan dalam hal perilaku maupun perasaan. Konflik diekspresikan sebagai perjuangan antara setidaknya dua pihak yang saling bergantung akibat adanya perbedaan tujuan, kemudian terdapat pihak lain yang berusaha untuk melumpuhkan pencapaian tujuan dari kedua pihak. Dalam konflik, kedua belah pihak yang terlibat berada dalam posisi oposisi dan kerja sama dalam saat yang bersamaan.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyebutkan bahwa pada dasarnya, konflik merupakan persepsi yang memuat tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Artinya, keberadaan suatu konflik menandakan bahwa aspirasi para pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan (Khasanah, 2016 : 8). Konflik juga dipandang sebagai sesuatu yang merusak harmoni dan keselarasan hidup manusia dalam interaksi sosial karena konflik dapat menyebabkan irasional dalam diri manusia. (Wirawan, 2009 : 4). Konflik adalah interaksi orang-orang yang saling bergantung yang menganggap tujuan yang tidak sesuai dan campur tangan satu sama lain dalam mencapai tujuan tersebut (Wirawan, 2009 : 5).

Salah satu kategori konflik yakni konflik destruktif. Dalam konflik destruktif, pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki sifat yang kaku dan tidak fleksibel dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, di dalam konflik destruktif disebutkan bahwa tujuan dari masing-masing pihak yakni untuk dapat saling mengalahkan satu sama lain. Konflik destruktif cenderung bersifat sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, seringkali dibutuhkan beberapa metode seperti konfrontasi, agresi, ataupun negosiasi untuk mendapatkan jalan keluar (Wirawan, 2009 : 62).

**a. Konflik Lingkungan**

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh adanya suatu pembangunan yakni dampak terhadap lingkungan. Di dalam kasus mega proyek pembangunan PLTU Batang, kemungkinan adanya dampak lingkungan seperti terjadinya kerusakan lingkungan akibat penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dan juga pembangunan yang didirikan pada kawasan konservasi dan area sawah lestari menimbulkan terjadinya konflik lingkungan. Menurut Setiawan (2003) di dalam (Saprial, dkk, 2004 : 113), konflik lingkungan didefinisikan sebagai sengketa yang disebabkan oleh masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas pembangunan yang makin pesat sehingga menyebabkan adanya pencemaran, beralihnya tata guna tanah, hingga menyebabkan adanya masalah sosial seperti gangguan keamanan dan kenyamanan. Pada dasarnya, konflik lingkungan merupakan suatu fenomena yang dapat

timbul sebagai akibat dari perselisihan mengenai lingkungan. Westman (1985) di dalam (Saprial, dkk, 2004 : 113) menyebutkan bahwa faktor utama yang dapat memicu timbulnya konflik lingkungan yakni adanya perebutan sumberdaya atau tidak adanya pengetahuan yang cukup mengenai manfaat, biaya, serta risiko dari adanya suatu pengelolaan sumberdaya.

Perselisihan yang menyebabkan terjadinya konflik tidak hanya mengenai perebutan sumber daya, namun juga dapat timbul oleh sebab lain, misalnya aktivitas manusia yang dinilai dapat merusak lingkungan seperti pencemaran air dan polusi udara (Baiquni & Rijanta, 2007 : 3). Pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan adanya suatu konflik lingkungan. Menurut Glasbergen (1995) di dalam Baiquni dan Rijanta (2007 : 3-4), konflik lingkungan di dalam suatu pembangunan sering terjadi akibat adanya kesenjangan antara kebijakan bagi pembangunan dengan kebijakan bagi lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam konflik lingkungan terdapat aktor dan stakeholder yang berperan di dalamnya.

Permasalahan mengenai konflik lingkungan juga disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa adanya sengketa lingkungan hidup yang menimbulkan konflik lingkungan berkaitan dengan adanya kerugian salah satu pihak yang disebabkan oleh tindakan pihak lainnya. Di dalam beberapa kasus konflik lingkungan yang terjadi, terdapat setidaknya dua

aktor yang terlibat, yakni pihak perusahaan yang mendirikan suatu pembangunan, serta masyarakat yang berada di kawasan pembangunan. Konflik lingkungan dapat terjadi akibat pihak perusahaan yang dianggap merugikan masyarakat karena telah menimbulkan permasalahan di dalam lingkungan tersebut.

**b. Konflik Alih Fungsi Lahan**

Keberadaan suatu pembangunan tidak terlepas dari adanya penggunaan lahan sebagai lokasi berdirinya suatu pembangunan. Di dalam kasus pembangunan mega proyek PLTU Batang, pembebasan lahan setidaknya dilakukan pada tiga desa, yakni Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng. Penggunaan lahan tersebut menyebabkan beralihnya fungsi lahan produktif menjadi lokasi pembangunan. Utomo (2009:13) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai perubahan terhadap penggunaan atau fungsi suatu lahan, baik sebagian maupun keseluruhan kawasan dari fungsi awal yang telah direncanakan, menjadi fungsi baru yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan tersebut (Utomo, dkk, 2009 : 13). Sedangkan Kustiawan (2007) menyebutkan bahwa alih fungsi lahan merupakan suatu pergeseran dalam alokasi sumberdaya dari suatu penggunaan yang kemudian dialihkan kepada penggunaan lainnya. Pergeseran fungsi tersebut tidak dapat terlepas dari adanya peranan ekonomi yang menjadi salah satu faktor penyebab dari pergeseran fungsi lahan tersebut (Kustiawan, 2007 : 10). Kustiawan (2007:10) juga menyebutkan bahwa

umumnya suatu pergeseran fungsi lahan terjadi sebagai salah satu ciri negara yang sedang berkembang.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu persoalan yang mendasari terjadinya konflik. Farfacque dan McAuslan (1992) di dalam Thaib (2007 : 16-18) mengidentifikasi bahwa terdapat 5 (lima) pokok yang menjadi permasalahan dalam konflik alih fungsi lahan :

1. Kebijakan yang tersentralisasi

Sejak kehadiran sistem pemerintahan pada masa Orde Baru, segala kebijakan dan regulasi diatur secara tersentral oleh pemerintah pusat. Sentralisasi terhadap kebijakan tersebut menyebabkan segala kebijakan atau regulasi yang berlaku menjadi kewenangan yang dikendalikan oleh pusat. Pada kebijakan lahan, sentralisasi menyebabkan kegunaan lahan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan industrialisasi. Hal tersebut menyebabkan adanya kebijakan tentang penggunaan lahan tidak terintegrasi dengan adanya tujuan penggunaan lahan tersebut.

Salah satu bentuk sentralisasi di dalam kebijakan lahan yakni Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 mengenai privatisasi. Di dalam kebijakan tersebut, pemilik industri diperkenankan secara bebas memilih lahan strategis yang akan dijadikan sebagai lokasi industri sesuai dengan mekanisme pasar. Hal tersebut mendorong adanya praktik alih fungsi lahan, dimana banyak pihak yang membidik lahan-lahan produktif untuk dialihkan menjadi kawasan

industri. Hal tersebut menunjukkan adanya sentralisasi kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap munculnya konflik alih fungsi lahan.

## 2. Kebijakan tidak fleksibel

Adanya kebijakan lahan yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi adanya alih fungsi lahan akan memperkuat potensi munculnya sebuah konflik terhadap alih fungsi lahan. Menurut Farfacque dan McAuslan (1992), terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat memengaruhi terjadinya alih fungsi lahan. Pertama, kemajuan teknologi yang semakin lama semakin canggih akan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Disisi lain, kemunduran akan inovasi tanaman pangan membuat lahan produktif bagi tanaman tersebut akan semakin berpotensi mengalami alih fungsi sebagai kawasan lain seperti kawasan industri. Kedua, mangkraknya perhatian pemerintah terhadap pengadaan irigasi, sehingga lahan pangan yang dahulunya produktif terpaksa harus memilih jalan pintas yakni alih fungsi lahan karena ketiadaan sumber air bagi tanaman. Ketiga, adanya urbanisasi dalam jumlah yang besar, terutama di perkotaan yang membuat kebijakan penggunaan lahan menjadi tidak efektif sebab harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat dalam jumlah yang besar.

### 3. Kebijakan yang tidak memecahkan masalah

Pada dasarnya, suatu kebijakan mengenai penggunaan lahan harus mempertimbangkan tata ruang wilayah. Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan bahwa konsep penataan wilayah telah dibarengi dengan adanya pertimbangan ekologis untuk memanfaatkan sumberdaya secara efisien. Artinya, penggunaan suatu wilayah telah diatur di dalam sebuah kebijakan yang didalamnya telah mempertimbangkan adanya berbagai kepentingan, permasalahan yang mungkin timbul, serta dampak yang dihasilkan dari aktifitas penggunaan lahan tersebut secara berkelanjutan.

Adanya kebijakan mengenai penataan wilayah bertujuan agar suatu lahan dapat digunakan secara efisien. Namun adanya kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tidak menyeluruh justru tidak memecahkan permasalahan alih fungsi lahan. Kebijakan perlindungan lahan yang hanya diberlakukan pada sebagian lahan dengan kriteria tertentu mengakibatkan terbengkalainya lahan lainnya yang tidak termasuk kedalam kategori khusus menjadi sasaran alih fungsi lahan oleh berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya regulasi yang tidak menyeluruh akan menghambat pemecahan masalah alih fungsi lahan.

#### 4. Kebijakan tidak efisien

Kondisi suatu lahan dapat menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi adanya alih fungsi lahan. Bagi beberapa lahan yang dinilai tidak produktif, tidak ada regulasi atau kebijakan yang mampu mengubah nilai lahan tersebut agar menjadi produktif. Sebaliknya, lahan yang tidak memiliki nilai produktivitas cenderung akan dialihkan untuk kegunaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau regulasi yang berlaku belum dapat melihat nilai lain yang ada di dalam suatu lahan yang tidak produktif, sehingga dengan mudah mengambil jalan pintas alih fungsi lahan terhadap lahan yang tidak produktif. Padahal seharusnya suatu kebijakan dapat memandang efisiensi suatu lahan dari nilai lainnya, seperti nilai investasi lahan, manfaat konservasi tanah dan air, daya tampung suatu tenaga kerja yang dapat dihasilkan, serta manfaat lainnya dari lahan yang dinilai tidak produktif.

#### 5. Kebijakan yang gagal mengakomodasi kepentingan orang menengah kebawah

Kegagalan suatu kebijakan yang menyebabkan alih fungsi lahan salah satunya disebabkan karena kebijakan tersebut tidak dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk orang dalam taraf hidup menengah kebawah. Hal ini dibuktikan dengan harga lahan yang sepenuhnya dikuasai oleh pasar, dimana harga dapat dikendalikan oleh para pemilik modal. Dalam hal ini, harga lahan hanya elastis

bagi pemilik modal sebagai pengendali pasar, sedangkan hal tersebut tidak elastis bagi pemilik tanah yang hanya dapat menerima harga yang ditawarkan oleh pemilik modal. Hal ini menyebabkan masyarakat menengah kebawah tidak memiliki kesempatan untuk melibatkan perannya dalam kepentingan para pemilik modal.

Kegagalan kebijakan untuk mengakomodasi masyarakat dengan taraf hidup menengah kebawah telah dibuktikan di dalam alih fungsi lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan. Selain melakukan alih fungsi terhadap lahan milik warga, para pemilik modal hanya akan menempatkan prioritasnya kepada aktor-aktor penting yang krusial di dalam pembangunan serta operasional perusahaannya, sedangkan masyarakat menengah kebawah hanya berperan sebagai pihak yang menutu p sebagian kecil kebutuhan perusahaan dalam bidang informal.

### **1.6.2 Teori Pola Konflik**

Di dalam keberlangsungan suatu konflik dalam waktu yang lama, terdapat pola yang terbentuk di dalam serangkaian proses konflik tersebut. Di dalam pembangunan mega proyek PLTU Batang yang mengakibatkan konflik dari tahun 2016 hingga tahun 2020 akan membentuk pola konflik yang dapat diidentifikasi. Pada dasarnya, suatu konflik yang terjadi dalam suatu kurun waktu akan membentuk sebuah pola. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2009:200-202) mengategorikan pola konflik menjadi 2 (dua) pola, yakni pola *aggressor-defender* dan pola spiral konflik. Pada pola *aggressor-*

*defender*, terdapat garis perbedaan antar aktor yang terlibat konflik, dimana serangan yang terjadi di dalam konflik cenderung hanya berasal dari salah satu aktor yang berperan sebagai *aggressor*. Di sisi lain, aktor lawan berperan sebagai *defender* yang keberadaannya hanya dapat menerima serangan dari *aggressor*. Di dalam pola tersebut, pihak *aggressor* akan melakukan taktik yang sifatnya akan menguntungkan pihaknya sendiri dan merugikan pihak lawan. Berbeda dengan pola *aggressor-defender* yang serangannya hanya berasal dari salah satu aktor, pada pola spiral konflik, serangan terjadi sama kuat antara kedua aktor yang terlibat konflik. Di dalam pola tersebut, terdapat kegiatan saling menyerang dan melakukan pembalasan hingga salah satu aktor menyerahkan kepentingannya (Pruitt dan Rubin, 2009 : 200-202).

### **1.6.3 Teori Strategi Konflik**

Pada keberlangsungannya, pembangunan mega proyek PLTU Batang merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan publik oleh pemerintah yang disediakan oleh perusahaan swasta. Maka, ketika pembangunan tersebut menimbulkan terjadinya konflik, pemerintah sebagai aktor penyelenggara harus memiliki strategi konflik yang dapat mengelola suatu konflik menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat. Suatu penyelesaian konflik melalui strategi bertujuan untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di dalam masyarakat dengan cara-cara yang dapat dianggap dapat meredakan konflik yang terjadi secara lebih demokratis serta

tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat konflik (Jeliantika dan Tua, 2021:172).

Fisher di dalam Jelantika dan Tua (2021:173-174), mengemukakan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik, yakni : 1) Negosiasi yang dilakukan dengan sukarela antar aktor yang terlibat karena sama-sama memiliki kesadaran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi; 2) Mediasi, dimana di dalam menyelesaikan konflik, para aktor yang berkonflik melibatkan pihak ketiga sebagai pihak yang netral untuk menjadi mediator yang menampung kepentingan-kepentingan para pihak yang berkonflik; dan 3) Arbitrasi yang melibatkan pihak ketiga di dalam menyelesaikan konflik, dimana pihak ketiga tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan hasil yang diperoleh dari proses penyelesaian tersebut.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2009:56) mengemukakan bahwa strategi konflik merupakan langkah atau cara yang dipilih oleh aktor yang terlibat konflik untuk menentukan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan. Strategi yang ditempuh tersebut dipengaruhi oleh kepedulian mengenai hasil yang diperoleh, baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lawan. Menurut Pruitt dan Rubin, kepedulian akan hasil yang diterima oleh pihak lawan harus didasarkan pada kepedulian yang intrinsik atau kepedulian yang bersifat tulus, sehingga menghasilkan penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Pruitt dan Rubin, 2009 : 56).

Menurut Pruitt dan Rubin (2009), strategi konflik dibagi menjadi 2 (dua), yakni dengan strategi *contending* dan strategi *problem solving* dengan definisi sebagai berikut :

a. Strategi *Contending*

Strategi *contending* merupakan strategi yang dipilih apabila aktor yang terlibat konflik menaruh kepedulian yang lebih tinggi terhadap hasil yang diterimanya sendiri. Sebaliknya, aktor tersebut menaruh kepedulian yang rendah terhadap hasil yang diterima oleh aktor lawan. Strategi *contending* memiliki lima taktik atau strategi yang dapat dilaksanakan oleh aktor tersebut (Pruitt & Rubin, 2009 : 103-129).

b. Strategi *Problem Solving*

Strategi *problem solving* dilakukan apabila suatu aktor memiliki kepedulian yang tinggi terhadap hasil yang diterima diri sendiri, begitu juga terhadap hasil yang diterima oleh aktor lawan. Menurut Pruitt dan Robin (2009 : 56-57), *problem solving* dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang menimbulkan konflik antara dua aktor, kemudian kedua aktor sama-sama berusaha mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. *Problem solving* dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara (Pruitt dan Robin, 2009 : 316-331).


## 1.7 Operasional Konsep

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, operasional konsep mengenai konflik yang terjadi akibat adanya mega proyek pembangunan PLTU Batang adalah sebagai berikut :

- a. Konflik merupakan persepsi yang memuat tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) yang tidak dapat dicapai dalam waktu yang bersamaan. Terdapat 2 jenis konflik yang terjadi akibat adanya mega proyek pembangunan PLTU Batang yakni :
  - 1) Konflik lingkungan merupakan sengketa yang disebabkan oleh masalah lingkungan yang timbul akibat aktivitas pembangunan yang makin pesat sehingga menyebabkan adanya pencemaran.
  - 2) Konflik alih fungsi lahan merupakan perubahan terhadap penggunaan atau fungsi suatu lahan, baik sebagian maupun keseluruhan kawasan dari fungsi awal yang telah direncanakan.
- b. Suatu konflik yang terjadi dapat menimbulkan adanya pola yang dapat diidentifikasi melalui interaksi yang terjadi antar-aktor yang terlibat konflik. Pola tersebut dapat menunjukkan adanya serangan yang hanya dilakukan oleh salah satu aktor kepada aktor lawannya, atau dapat juga berupa serangan yang sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik secara terus-menerus hingga salah satu diantaranya tidak mampu mencapai kepentingannya.
- c. Strategi konflik merupakan langkah atau cara yang dipilih oleh aktor yang terlibat konflik untuk menentukan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan. Strategi konflik dapat ditempuh melalui cara yang hanya menguntungkan kepentingan salah satu aktor, atau dengan memilih jalan keluar

yang tidak merugikan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Strategi konflik dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi konflik, seperti mediasi, penyelesaian persengketaan melalui meja hijau, maupun melalui pembuatan suatu regulasi atau kebijakan.

## 1.8 Kerangka Berpikir



## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam melakukan penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu kasus atau hasil yang terjadi secara alamiah, bukan dari suatu buatan yang disengaja. Di dalam melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus, peneliti berusaha untuk tidak melakukan intervensi terhadap apa yang dikaji agar hasil yang didapatkan merupakan kasus yang terjadi apa adanya. Selain itu, terdapat ruang dan waktu yang dijelaskan spesifik terhadap kasus yang sedang berlangsung agar dapat menghasilkan penemuan yang mendetail dalam mengkaji permasalahan terkait. Pendekatan studi kasus memiliki dua

kasus utama, yakni proses dan outcome. Proses yang dimaksud adalah bahwa dengan menggunakan pendekatan studi kasus, maka peneliti dapat melihat proses yang terjadi kepada setiap aktor yang terlibat. *Outcome* merupakan kasus lainnya yang melihat pada luaran yang dihasilkan dari setiap permasalahan yang diteliti.

### **1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan sebagai tempat pengamatan, dimana permasalahan penelitian terjadi di tempat tersebut. Kawasan yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian yakni berada dalam 3 (tiga) desa, yakni Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut merupakan kawasan yang dijadikan range 1 di dalam lokasi berdirinya mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Dipilihnya ketiga lokasi tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengambilan data terkait penelitian. Permasalahan yang akan diteliti yakni konflik yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2023.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan salah satu hal yang penting bagi kemudahan peneliti di dalam mendapatkan informasi terkait penelitian. Di dalam penelitian ini, subjek yang dilibatkan yakni informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa subjek penelitian yang akan dilibatkan antara lain Paguyuban UKPWR, LSM

Go Green Batang, Pemerintah Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng.

#### **1.9.4 Sumber Data**

Sebuah penelitian memerlukan pemahaman berdasarkan berbagai sumber data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah kelompok penelitian. Oleh karena itu karena itu, sumber data memerlukan kedalaman, ketepatan, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Oleh sebab itu sumber data yang akan di ambil oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diterima langsung oleh peneliti dari objek penelitian (CresWell, 2016). Data primer dikumpulkan oleh peneliti dari sumber penelitin secara langsung, sehingga peneliti juga dapat secara langsung melakukan komunikasi dengan responden. Data ini didapatkan dengan menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau eksperimen. Di dalam penelitian ini, khususnya pada metode wawancara, peneliti akan melibatkan 3 Pemerintah Desa, yakni Pemerintah Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng, Perusahaan Bhimasena Power Indonesia (BPI), Paguyuban UKPWR, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat yakni LSM Go Green Batang.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data tambahan untuk menunjang berupa informasi sebagai bahan pelengkap sumber primer. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang telah dikumpulkan melalui sumber primer dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitiannya sendiri. Data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen tambahan atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, serta foto pendukung yang sudah tersedia maupun hasil dari penelitian dan data yang terkait pada bidang penelitian ini.

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Untuk menggali informasi mengenai permasalahan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Di dalam proses wawancara tersebut, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan kepada yang bersangkutan untuk memperkuat data penelitian. Hasil dari proses wawancara tersebut akan disusun dalam transkrip wawancara.

##### **b. Studi Dokumen**

Untuk memperdalam dan memperjelas data yang akan diambil maka perlu studi dokumen yaitu survei terhadap sumber-sumber keilmuan tentang topik tertentu. Hal tersebut akan memberikan gambaran umum tentang pengetahuan saat ini, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi teori, metode, dan celah yang relevan dalam penelitian yang ada.

## **1.9.6 Teknik Analisa Data**

### **a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Data diperoleh dengan mengumpulkan informasi selama jangka waktu tertentu. Pada tahap awal, penulis akan melakukan penjelajahan secara umum mengenai topik yang dibahas, dimulai dengan mendatangi beberapa lokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai lokasi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas di dalam penelitian.

### **b. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data, merangkum dan memilih data penting yang kemudian dikelompokkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah proses penelitian selanjutnya

### **c. Penyajian Data (*Display Data*)**

Melakukan display data yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik atau sejenisnya. Dengan penyajian data diharap data dapat terorganisir, tersusun, mudah dipahami dan mempermudah langkah kinerja selanjutnya.

### **d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)**

Peneliti membuat kesimpulan sementara yang mungkin berubah dengan asumsi bukti baru, kuat dan mendukung fase pengumpulan informasi berikutnya, dapat berupa jawaban atas definisi masalah atau mungkin tidak.

## **1.9.7 Triangulasi Data**

Setelah melakukan analisa data, tahapan berikutnya melakukan pengujian data meliputi *validitas internal*, *validitas eksternal*, *reliabilitas* dan objektivitas. Peneliti mengarahkan tes untuk menunjukkan bahwa informasi yang didapat sama dengan informasi yang ditemukan sebelumnya. Dalam melakukan uji keabsahan data dari penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik uji kredibilitas Triangulis. Triangulis dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu. Dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulis sumber dan triangulis teknik. Triangulis sumber dilakukan untuk menguji informasi dengan memeriksa informasi yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulis teknik dilakukan untuk menguji keabsahan informasi dengan benar-benar melihat informasi pada sumber yang sejenis dengan berbagai teknik. Jika berbagai cara menghasilkan informasi data yang berbeda, peneliti akan mengarahkan pembicaraan lebih lanjut dengan sumber informan tersebut atau pihak lain, untuk mengkonfirmasi data mana yang benar.